



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
NOMOR : W21-A5/SK.03/ HM.02.3/1/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENANGANAN PENGADUAN
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya;
- b. Bahwa untuk mempermudah pelaksanaan fungsi Penanganan Pengaduan Masyarakat tersebut perlu menunjuk Petugas Penanganan Pengaduan;
- c. Bahwa pengelolaan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Unaaha dilaksanakan di Meja Pengelolaan Penanganan Pengaduan
- d. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan berkompeten melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;
10. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
13. Mengingat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor : W21-A5/SK.02/HM.02.1/1/2022 tentang Tim Pengelola Penanganan Pengaduan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor W21-A5/08/HM.02.3/1/2021 tanggal 04 Januari 2021.
- Pertama Menugaskan Saudara **Lasmanah, S.H.I Nip 19801218 201101 2 004 Pangkat/Golongan Penata (III/c) Jabatan Panitera Muda Hukum** sebagai Petugas Meja Penanganan Pengaduan di Pengadilan Agama Unaaha.
- Kedua Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Ketua,

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
NIP. 197205251998022001

Tembusan Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Kendari;
2. Petugas yang bersangkutan.